

TINJAUAN UMUM PRAKTIK GADAI DI NUSANTARA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Andi Amma Ruhmah

aaruhmah@gmail.com

Abstrak

Praktik Gadai merupakan bagian dari kajian ekonomi Islam, bukan hanya pada lembaga keuangan mikro. Tetapi praktik gadai juga menjadi sebagai tradisi dan budaya masyarakat di Nusantara. Fokus kajian pada artikel ini adalah membahas praktik gadai pada masyarakat secara umum perspektif ekonomi Islam, tanpa menyebutkan daerah dan wilayah tertentu.

Kata Kunci: *Gadai, Masyarakat, Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Dalam konteks kekinian, umat Islam Indonesia dan para pengambil kebijakan (pemerintah dan ulama) sudah memberikan perhatian yang serius terhadap konsistensi melaksanakan ajaran Islam walau masih belum sempurna. Khususnya dalam masalah ekonomi, praktek kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan sudah menjadi pemandangan yang khas dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama pada kehidupan ekonomi pedesaan. Mereka mencukupi kehidupan mereka dengan kekayaan alam (*tanah/sawah*), yang ada di lingkungan sekitar tidak berlebihan jika mereka terlihat sebagai suatu system keluarga yang hidup dalam kebersahajaan dan merasa tenang

dengan kehidupan seperti ini dibangun atas dasar kesadaran sebagai makhluk Tuhan dan makhluk social. Potret kehidupan seperti ini merupakan bagian dari pelaksanaan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.¹

Salah satu yang menjadi bukti konkrit dalam kehidupan pelaksanaan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat pada ekonomi pedesaan di Nusantara, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai social budaya yang tinggi, dalam suatu system ekonomi pedesaan adalah *pranata gadai tanah* yang termasuk aset kebudayaan nasional yang memiliki ciri khas yang berorientasi pada prinsip kegotong-royongan, tolong menolong, prike-manusiaan, musyawarah, dan mufakat. Selain

¹Nadratuazzaman Hosen,
Maulana Hasanuddin, AM Hasan Ali,¹²

itu, juga didasari dengan rasa kepercayaan, seperti yang pada umumnya dilakukan di masyarakat di Nusantara .

Berkaitan dengan hal itu maka penulis mengkaji tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai pada masyarakat di nusantara, dalam konteks ini penulis hanya meninjau secara umum praktik gadai tersebut tanpa menyebutkan praktek gadai secara khusus di daerah tertentu.

Studi Literatur

Studi literatur berikut ini merupakan hasil kajian sebelumnya yang berkaitan dengan Gadai dalam Ekonomi Islam, yang menajdi arah dan panduan penulis.

1. Tesis Desi Isnaini pada sekolah pascasarjan UIN Syarifhidayatullah Jakarta, (2006), yang membahas Aplikasi Produk Gadai pada Bank Syariah. Tesis membahas tentang implementasi Gadai di lembaga keuangan syariah (makro), dengan membahas mengenai penggabungan dua akad dalam hal pemeliharaan barang gadai. Relevansinya berkaitan dengan hadis rasululah yang melarang praktek “*Dua akad dalam transaksi*” yang dilakukan secara bersamaan dan saling berkaitan.

2. Tesis Aliasman, pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2005), yang membahas pelaksanaan gadai tanah dalam masyarkat hukum adat minang kabau di nagari campago kabupaten padang pariaman setelah berlakunya pasal 7 UU No.56/Prp/1960. Yang menyimpulkan bahwa sebaiknya praktik gadai di Minangkabau dilarang saja, Karena tujuan gadai itu lebih berbau konsumtif yakni untuk menutupi apa yang dianggap memalukan

Pembahasan

Pada tahun 1970-an gerakan Islam secara nasional memasuki lapangan baru dibidang ekonomi dengan memperkenalkan ekonomi islam yang diawali dengan memperkenalkan konsep ekonomi yang berbasis non ribawi.² yang kemudian secara anatomis, di kategorikan sebagai salah satu bidang dari *muamalah*³, yang membahas interaksional antara manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan materi dan jasa dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai khalifah.⁴

²Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah (perspektif sosioyuridis)*, eLSAS Jakarta, 2006, 313

³Kegiatan Muamalah untuk mengatur hubungan kemasyarakatan yang

member kesan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu benda dan komunitas. Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), 15

⁴ Arfin Hamid, 316

Seiring dengan perkembangannya ekonomi Islam mengalami akselerasi pertumbuhan yang cukup signifikan tidak hanya dalam pembahasan dunia akademik, namun juga telah banyak dipraktekkan dalam dunia bisnis.⁵ Kendati Sekarang ekonomi Islam telah menjadi kajian akademis dan menjadi symbol aktivitas ekonomi, nampaknya gaung system ini belum secara spektakuler menggema ditengah masyarakat. Selama ini seakan-akan *system ekonomi non ribawi*⁶ baru menjadi milik masyarakat akademik dan komunitas intelektual saja, sementara masyarakat awam belum banyak tahu karena kekurangan informasi ekonomi islam yang belum membumi dan tidak menjadi miliki masyarakat luas.⁷

Meskipun munculnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia memberikan arti penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang. Sehingga munculnya lembaga-lembaga tersebut merupakan bentuk

fase *booming*-nya ekonomi Islam di Indonesia secara kelembagaan, yang menyebabkan timbulnya asumsi bahwa jika tidak ikut mendirikan LKS atau membuka Unit Usaha Syariah dianggap tidak mengikuti tren masa kini serta belum diakui keislamannya dalam berekonomi.⁸ Namun sejatinya yang perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah lainnya, ini dikarenakan adanya paradigma yang menganggap bahwa jika berbicara ekonomi Islam orientasinya akan tertuju pada eksistensi lembaga keuangan syariah yang termanifestasikan dalam wujud perbankan syariah/asuransi syariah. Sehingga perlu adanya perubahan paradigma, bahwa hadirnya lembaga-lembaga keuangan tersebut hanya merupakan serpihan kecil dari ekonomi Islam yang terlembagakan dalam institusi keuangan syariah. Sehingga pemahaman akan ekonomi

⁵Muhammad Dja'far, *Agama, Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 157

⁶ Hakikat pelarangan riba dalam Islam ialah suatu pendekatan terhadap resiko financial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin dengan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil pembayaran pinjaman, keuntungan berupa bunga dari pinjaman uang, modal

dan barang dalam segala bentuk dan macamnya baik untuk tujuan produktif dan konsumtif, dengan bunga tinggi atau rendah dan dalam jangka waktu panjang/pendek. Lihat Adi Sasono, Didin Hafiduddin, AM. Saefuddin, *Solusi Islam atas problematika umat, Ekonomi, Pendidikan, Dakwa*. (Jakarta: Gema Insani, 1998), 47

⁷ Muhammad Dja'far, 159

⁸Nadrattuzaman Hosen, Maulana Hasanuddin, AM Hasan Ali, *Dasar-dasar ekonomi Islam*, (Jakarta: PKES, 2009), 10

Islam merupakan penjabaran dari ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Pada tataran mikro kegiatan ekonomi Islam juga dapat diterapkan pada kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam menjadi landasan dalam membangun kehidupan berumah tangga dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pada gambaran tersebut keduanya dapat saling melengkapi bahwa implementasi ekonomi Islam dalam tataran *makro –kelembagaan* dengan model perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya merupakan sebagai acuan pelaksanaan, sedangkan dalam tataran *mikro-keluarga* dengan cara penundukkan pada nilai-nilai ekonomi yang terkandung al-Quran dan as-Sunnah untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika keduanya bisa berjalan bersamaan berarti cakupan pada tataran *makro-mikro* sudah dapat diwujudkan dalam implementasi secara riil.⁹

Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan

perekonomian maupun hal lain yang secara langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik.¹⁰ Kesimbangan umat antar segemen/keseimbangan umum dapat juga diaplikasikan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi antar segmen perekonomian. Segmen diartikan sebagai suatu bagian atau kelompok dalam masyarakat perekonomian yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam analisis keseimbangan umum antar segmen ini mempengaruhi keseimbangan segmen lain termasuk segmen pedesaan dan perkotaan. Ketika kedua segmen ini hidup dalam lingkungan ekonomi yang sama keseimbangan yang mereka dapatkan akan saling terkait. Meskipun komoditas yang mereka konsumsi

Sistem Gadai merupakan bentuk dari dari suatu transaksi ekonomi akibat adanya kebutuhan yang mendesak, yang mengakibatkan seseorang berhutang dan menjadikan asset mereka menjadi jaminan/agunan (gadai). Hal ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi yang ada pada masyarakat.

Ekonomi Islam merupakan suatu sains social yang mempelajari kehidupan bermasyarakat yang

⁹Mendambakan ekonomi yang berkembang dengan pertumbuhan yang ajek (*steady growth*), adalah dengan menguatkan sektor moneter dan sektor riil. Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam*

Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 19

¹⁰Pusat Pengakajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada) 466.

dibingkai dengan nilai-nilai Islam.¹¹ Termasuk didalamnya tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber alam termasuk tanah/ sawah dalam kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan, tanah/ sawah yang menjadi asset mereka dapat menjadi jaminan dalam peminjaman uang.

Meskipun ketentuan hukum dalam gadai tanah di Nusantara mengandung konsep-konsep budaya dan tradisi yang telah tumbuh kembang dan melembaga dalam masyarakat karena mengandung nilai-nilai budaya.¹² Namun praktek gadai, khususnya gadai sawah tanah tersebut juga dapat dianalisis dengan prinsip ekonomi Islam dari sisi akad dan pelaksanaannya.

1. Gadai pada sisi Akad

Memenuhi unsur gadai yaitu: pemberi gadai, penerima gadai, shigat akad, barang gadai, hutang. Pihak yang melakukan akad dan perjanjian memiliki kecakapan dan memahami dalam melakukan perjanjian dengan sukarela.¹³

2. Gadai pada sisi pelaksanaannya

Pada praktik gadai di Nusantara, biasanya identik dan populer dengan menggadaikan sawah, dari objek gadai tersebut (sawah) yang menjadi barang jaminan di manfaatkan oleh penerima gadai. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan pandangan. Mazhab syafi'i berpandangan bahwa penerima gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya,¹⁴ sementara Mazhab Malikiyah berpandangan bahwa penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadai, dengan syarat mendapat izin dari pihak pemberi gadai, dan hal tersebut di isyaratkan pada akad, dan barang gadai tersebut dapat di perjualbelikan dan dapat di tentukan waktunya secara jelas.¹⁵

¹¹ Hulwati, 9.

¹² Harian Ujung Pandang Ekspres

¹³ Imamil Muttaqin, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (2015) h. 11. Diakses <http://eprints.ums.ac.id/38140/1/ARTIKE%20PUBLIKASI.pdf>

¹⁴ Lihat Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 267. Dalam Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam

Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone" (2017). H 28-29

¹⁵ Lihat Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 174

Dalam Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone" (2017). h. 29-30 . Diakses [http://repository.uin-alaudidin.ac.id/8568/1/AHMAD%20FAISA L.PDF](http://repository.uin-alaudidin.ac.id/8568/1/AHMAD%20FAISA%20L.PDF)

Penutup

System dan praktik gadai berdasarkan ekonomi Islam dapat menjadi pilihan bagi masyarakat pedesaan dengan tetap melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya sebagai wujud gotong royong dan saling tolong menolong.

Diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan untuk penelitian berikutnya terkait praktik gadai di masyarakat secara khusus di wilayah /daerah tertentu.

Daftar Pustaka

Adi Sasono, Didin Hafiduddin, AM. Saefuddin, *Solusi Islam atas problematika umat, Ekonomi, Pendidikan, Dakwah*. Jakarta:Gema Insani,(1998)

Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani, (2001)

Ahmad Faisal , “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone” (2017). Diakses http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8568/1/AH_MAD%20FAISAL.PDF

Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah*

(perspektif sosioyuridis), eLSAS Jakarta, (2006) Harian Ujung Pandng Ekspres

Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta:Ciputat Press, (2009)

Imamil Muttaqin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang* (2015) Diakses <http://eprints.ums.ac.id/38140/1/ARTIKEL%20PUBLIKASI.pdf>

Muhammad Dja'far, *Agama ,Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang:UIN Malang Press (2007)

Nadrattuzaman Hosen, Maulana Hasanuddin, AM Hasan Ali, *Dasar-dasar ekonomi Islam*, Jakarta:PKES (2009)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada)